



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

6. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman Standar Pelayanan Minimal menjadi acuan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Standar Pelayanan Minimal diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- (1) Penetapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

- (2) Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

BAB IV

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi menjadi salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi.
- (2) Penetapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 5

Kepala Dinas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 6

Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi dibantu Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Nopember 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Penetapan Target Provinsi		Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan						
		Indikator	3			2013	2014								
1	Angkutan Jalan	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi.	100%	2014	83,78%	100%	Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Selatan	9						
				b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek.	100%	2014	87,50%		100%	Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Selatan				
						c. Fasilitas Perengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi.	100%		2014	90%	100%	Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Selatan		
								d. Keselamatan		Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).	100%	2014	100%	100%	Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Selatan
											e. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelalkan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal,	100%	2014	68%
2	Angkutan Sungai dan Danau	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.	75%	2014	60%	100%	Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Selatan							
				b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.	60%	2014	30%	100%	Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Selatan					
						c. Keselamatan	Terpenuhi standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	100%	2014	80%	100%	Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Selatan			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Penetapan Target Provinsi		Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			2013	2014		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau.	100%	2014	40%	100%	Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Selatan	
3	Angkutan Penyeberangan	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan	75%	2014	75%	100%	Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Selatan	
		b. Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	Tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif jalan.	75%	2014	75%	100%	Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Selatan	
		c. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	100%	2014	80%	100%	Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Selatan	
		d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT	100%	2014	50%	100%	Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Selatan	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Penetapan Target		Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	3			2013	2014		
1									
4	Angkutan Laut	2	3	4	5	6	7	8	9
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada		100%	2014	-	-	Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Selatan	
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Laut	Tersedianya dermaga pada setiap Ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada lintas trayek antar		100%	2014	-	-	Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Selatan	
	c. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.		100%	2014	50%	100%	Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Selatan	
	d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal untuk angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT.		100%	2014	30%	100%	Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Selatan	